



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PARIWISATA KOTA TERNATE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate.
7. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua  
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pariwisata;
- b. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di Bidang Pariwisata;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan inventarisasi dan pengaturan terhadap obyek dan daya tarik wisata;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesenian daerah serta pemeliharaan tempat-tempat bersejarah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
- e. Bidang Pemasaran;
- f. Bidang Ekonomi Kreatif;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;

- d. pelaksanaan urusan perencanaan dan penyusunan program;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta perlengkapan Dinas;
- f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi Dinas;
- g. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

#### Paragraf 1

##### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, serta melakukan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

##### Sub Bagian Perencanaan

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta menyusun rencana dan program Dinas.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di lingkungan Dinas;

- c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3  
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- d. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan untuk pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan wisata budaya, wisata alam dan buatan, serta wisata cagar budaya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis kepada pihak yang memerlukan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah lainnya, serta instansi dan lembaga lain dalam mendukung pelaksanaan tugas;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Pasal 16

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Wisata Budaya; dan
- b. Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan.

### Paragraf 1

#### Seksi Pengembangan Wisata Budaya

## Pasal 17

Seksi Pengembangan Wisata Budaya mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan pengembangan wisata budaya mencakup cagar budaya sebagai daya tarik wisata.

## Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pengembangan Wisata Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi pengembangan wisata budaya;
- b. pelaksanaan pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengembangan wisata budaya;
- c. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi wisata sejarah dan wisata budaya;
- d. pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata budaya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Paragraf 2

#### Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan

## Pasal 19

Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan mempunyai tugas melakukan pendataan, pemantauan dan pengawasan terhadap potensi wisata alam dan buatan.

## Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi pengembangan wisata alam dan buatan;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan wisata alam dan buatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi wisata alam dan buatan;
- d. pelaksanaan pendataan, pemantauan dan pengawasan terhadap potensi wisata alam dan buatan;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga  
Bidang Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 21

Bidang Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan untuk pelaksanaan, kebijaksanaan dan pengembangan usaha jasa dan usaha sarana pariwisata serta rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengembangan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha pariwisata, rekreasi dan hiburan umum dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta pendapatan dan penerimaan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemberian izin usaha pariwisata dan rekreasi hiburan umum;
- d. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis kepada pihak yang memerlukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha pariwisata dan rekreasi dan hiburan umum;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, membawahi :

- a. Seksi Usaha Jasa dan Sarana; dan
- b. Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

Paragraf 1  
Seksi Usaha Jasa dan Sarana

Pasal 24

Seksi Usaha Jasa dan Sarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan data/informasi usaha jasa dan sarana sebagai bahan perencanaan dan pelayanan kepada berbagai pihak yang memerlukan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Usaha Jasa dan Sarana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Usaha Jasa dan Sarana;

- b. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan pembinaan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pemberian izin usaha jasa dan sarana pariwisata;
- e. pelaksanaan pemantauan kegiatan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Paragraf 2

### Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum

#### Pasal 26

Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan data/informasi rekreasi dan tempat hiburan umum sebagai bahan perencanaan dan pelayanan kepada pihak yang memerlukan.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum;
- b. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan rekreasi dan hiburan umum;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pembinaan dan pengembangan kawasan rekreasi dan hiburan umum;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin usaha rekreasi dan hiburan umum;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Keempat

### Bidang Pemasaran

#### Pasal 28

Bidang Pemasaran mempunyai tugas memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada pihak yang memerlukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan promosi dan kemitraan serta informasi analisa pasar.

#### Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang pemasaran;

- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan pembinaan untuk pelaksanaan kebijaksanaan penggunaan dan pengembangan promosi dan kemitraan serta informasi analisa pasar;
- c. pelaksanaan upaya-upaya pembinaan dan pengembangan promosi dan kemitraan serta informasi dan analisa pasar;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan promosi dan kemitraan serta informasi dan analisa pasar;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 30

Bidang Pemasaran, membawahi :

- a. Seksi Promosi dan Kemitraan; dan
- b. Seksi Informasi dan Analisis Pasar.

#### Paragraf 1

#### Seksi Promosi dan Kemitraan

#### Pasal 31

Seksi Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga kepariwisataan daerah lain, nasional maupun internasional, dalam rangka menyelenggarakan promosi dan kemitraan pariwisata.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi dan Kemitraan;
- b. pelaksanaan dan pengawasan segala kegiatan promosi pariwisata;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pengumuman, periklanan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan promosi dan pemasaran wisata;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan promosi dan pemasaran wisata, peningkatan kerja sama pemasaran baik dalam maupun luar negeri dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan Daerah;
- f. pelaksanaan peningkatan kemitraan pengembangan produk dan promosi;
- g. pelaksanaan perancangan dan sinergisan pembuatan event-event yang meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun asing;
- h. pelaksanaan promosi intensif di dalam dan luar daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian promosi dan pemasaran wisata;
- j. pelaksanaan kerja sama promosi dan pemasaran wisata;
- k. pelaksanaan penyebarluasan informasi potensi objek wisata;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2  
Seksi Informasi dan Analisis Pasar

Pasal 33

Seksi Informasi dan Analisis Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan kerja sama dengan pemerintah maupun swasta, dalam rangka pengembangan sarana pariwisata serta informasi kepariwisataan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Informasi dan Analisis Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Informasi dan Analisis Pasar;
- b. pelaksanaan upaya informasi dan menyiapkan bahan penyelenggaraan informasi melalui media cetak, film, slide, poster, brosur, leaflet, internet dan lain-lain;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pusat-pusat informasi wisata;
- d. pelaksanaan pengumpulan data dan pengelolaan data statistik pariwisata;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan pasar pariwisata sebagai bahan perencanaan yang akan datang;
- f. pelaksanaan evaluasi pengembangan pasar pariwisata dalam rangka mengetahui hambatan-hambatan serta menyusun langkah-langkah penanggulangannya;
- g. pelaksanaan penerapan sistem informasi kepariwisataan;
- h. pelaksanaan peningkatan pembangunan sistem informasi pelayanan kepariwisataan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 35

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan untuk pelaksanaan kebijakan usaha ekonomi kreatif berbasis seni dan warisan budaya, ekonomi kreatif berbasis media dan kreasi fungsional.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif ;
- b. pelaksanaan bimbingan dan penyusunan bahan petunjuk teknis kepada pihak yang memerlukan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah lainnya, serta instansi dan lembaga lain dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 37

Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :

- a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Warisan Budaya; dan
- b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media dan Kreasi Fungsional.

#### Paragraf 1

Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Warisan Budaya

#### Pasal 38

Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan dan pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata alam dan buatan serta wisata cagar budaya.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Warisan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Warisan Budaya;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan warisan budaya;
- c. pelaksanaan pemantauan kegiatan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis seni dan warisan budaya;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan warisan budaya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Paragraf 2

Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media dan Kreasi Fungsional

#### Pasal 40

Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media dan Kreasi Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan untuk pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan warisan budaya.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media dan Kreasi Fungsional menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media dan Kreasi Fungsional;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis media dan kreasi fungsional;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis media dan kreasi fungsional;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif berbasis media dan kreasi fungsional;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional sebaik-baiknya.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 18 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

  
**M. TAUHID SOLEMAN**

**BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 289**

